



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perbankan maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (Lembaran Daerah Tahun 2005 No 10 Seri E No 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) PD. BPR Bestari berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) PD. BPR Bestari dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan diwilayah Kecamatan, Kelurahan atau Kantor Cabang diluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PD. BPR Bestari dapat membuka Kantor Cabang dan atau Kantor Pelayanan dengan sistem konvensional."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Modal dasar PD. BPR Bestari adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang keseluruhannya adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya menjadi kekayaan tersendiri dari PD.BPR Bestari yang terlepas dari kekayaan umum Pemerintah Daerah."

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) PD. BPR Bestari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR Bestari.
- (5) Antara sesama Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung pada PD. BPR Bestari atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bestari."

4. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. sehat jasmani dan rohani.”

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan Kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR Bestari.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, minimal 50% (lima puluh persen) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan salah seorang diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Walikota dapat mengusulkan dan atau menunjuk Pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjabat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Walikota dapat mengangkat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (6) Antar sesama Anggota Dewan dan atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana ayat (6) terjadi sesudah pengangkatan untuk melanjutkan Jabatannya, maka salah seorang Anggota Dewan Pengawas atau Direksi harus mengundurkan diri.

(8) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bestari atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bestari.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2007
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

H. R. IZHARUDDIN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 NOMOR 8

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 420009042